



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian Nomor : 012 Bengkulu Kode Pos 28714  
Telepon : 0821-6976-5430 Fax (0766) 8001009 E-Mail : disdikbengkalis884@gmail.com  
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 12/KPTS-DISDIK/I/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(PPK SKPD)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 916/KPTS/XII/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. Melakukan verifikasi SPP-UP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - b. Menyiapkan SPM;
  - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran;
  - d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
  - e. Menyusun laporan keuangan SKPD.
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.




KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada Tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKALIS



HADI PRASETYO, ST  
Pembina Tk. I  
NIP. 19790520 200502 1 001

**Tembusan:** disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bengkulu di Bengkulu (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu di Bengkulu;
4. Pimpinan PT. Bank RiauKepri Cabang Bengkulu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 12/KPTS-DISDIK/1/2024  
TANGGAL : 4 Januari 2024

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	KEDUDUKAN DALAM PPK
1.	MUTHU SAILY, S.IP.MPA NIP. 19880810 200701 1 002	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BENGKALIS



HADI PRASETYO, ST  
Pembina Tk. I  
NIP. 19790520 200502 1 001